



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Atb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ATAMBUA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Kolijahi, 31 Desember 1947, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Ade Irma, RT. 001/ RW. 001 Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, , sebagai **Pemohon** ;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir, ..., agama Islam, pekerjaan pensiunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Ade Irma RT. 001/ RW. 001, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur, , sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi Pemohon dan Termohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.5/Pdt.G/2023/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Atambua pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Atb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon (almarhum Latif Prasong) telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 01 Agustus 1967 di Kolijahi Alor, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten XXXXXXX;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan alm. XXXXXXX berstatus jejak, serta pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama XXXXXXX, serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXX (alm) dan XXXXXXX Rais (alm) dengan maskawin berupa berupa seperangkat alat solat dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dan Almarhum XXXXXXX tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah, dikarenakan suami Pemohon mendapat tugas di Kabupaten Belu, maka Pemohon dan suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan memilih kediaman Bersama di jl. Ade Irma – Tatakiren, Dusun XXXXXXX Rt. 001/ Rw.001, Kel. XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang masing-masing bernama;
 - 4.1 XXXXXXX bin XXXXXXX (alm), Laki-laki, Umur 54 tahun;
 - 4.2 XXXXXXX binti XXXXXXX (alm), perempuan, umur 51 tahun;
 - 4.3 XXXXXXX binti XXXXXXX (alm), perempuan, umur 44 tahun;
 - 4.4 XXXXXXX binti XXXXXXX (alm), perempuan, umur 39 tahun;
 - 4.5 XXXXXXX binti XXXXXXX (alm), perempuan, umur 37 tahun.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan atau permohonan perihal pernikahan antara Pemohon dan suami Pemohon Almarhum XXXXXXX;
6. Bahwa Pemohon dan Almarhum XXXXXXX sampai dengan saat ini tidak memiliki buku nikah atau akta nikah karena Pemohon dan suami Pemohon melangsungkan pernikahannya secara syariat islam;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.5/Pdt.G/2023/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon almarhum XXXXXXXX telah diketahui sebagai pasangan suami istri yang sah menurut syariat Islam dan juga telah diakui oleh lingkungan sekitar, ini dibuktikan dengan adanya surat keterangan suami istri yang dikeluarkan oleh Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur;
8. Bahwa suami Pemohon almarhum Latif Prasong telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 di jalan Ade Irma- Takiren Dusun XXXXXXXX RT.001/RW.001 Kel. XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, sebagaimana akta kematian nomor 5304-KM-240120023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tanggal 24 Januari 2023;
9. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan almarhum suami Pemohon XXXXXXXX tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dan almarhum ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Belu maupun Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXX, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan dokumen hukum yang sah, dan untuk mengurus dokumen pengalihan uang pensiun dari almarhum XXXXXXXX ke Pemohon yang dimintakan oleh PT.Taspen Cabang Kupang, sehingga memerlukan penetapan pengesahan pernikahan tersebut;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua agar berkenan untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir pada waktu yang telah ditentukan itu dan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon dan Termohon ;
- Menetapkan telah meninggal dunia alm. XXXXXXXX pada tanggal 17 Januari 2023 di jl. Ade Irma – Tatakiren Dusun Wehali RT.001/RW.001, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.5/Pdt.G/2023/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXXXXXX) dan suami Pemohon (XXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 1967 di Kolijahi Alor, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten XXXXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur dahulu Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten XXXXXXX adalah sah menurut hukum Islam;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidi :

- Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman dan melalui media elektronik berupa Instagram (IG) dan Facebook Pengadilan Agama Atambua mulai tanggal 27 Januari 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Atambua sehubungan dengan permohonan perkara Itsbat Nikah/pengesahan nika tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Termohon telah memberikan keterangan tambahan di hadapan persidangan bahwa, Termohon adalah saudara kandung Pemohon, Pemohon dan almarhum suaminya telah menikah secara syariat Islam sesuai dengan rukun dan syarat nikah yang dilaksanakan di Kabupaten Alor, saat itu Termohon juga mengikuti dan menyaksikan pernikahan Pemohon dan almarhum, ada pesta dan mengundang keluarga, dan oleh karena tugas Pemohon dan almarhum suaminya pindah dan tinggal di Kabupaten Belu sampai suaminya Pemohon meninggal dunia. Selama hidup berumah tangga tidak ada yang mengganggu gugat rumah tangga Pemohon dan suaminya, dan telah dikaruniai 5 orang anak, Pemohon dan Termohon bermaksud mengajukan permohonan ini untuk mengurus dana pensiunan PNS di PT. Taspen, karena salah satu syarat mengajukan pencairan dana almarhum harus dengan buku nikah,

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.5/Pdt.G/2023/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan bukti nikah Pemohon tidak ada sehingga dengan penetapan ini nantinya digunakan untuk mengurus buku nikah lalu dilanjutkan dengan mengurus dana jenda PNS.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Termohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXX atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, sesuai aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXX atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat keterangan suami istri atas nama Pemohon dan almarhum suaminya, yang dikeluarkan oleh Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Belu, tanggal 26 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, tanggal 24 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor XXXXXXXX atas nama almarhum suami Pemohon (XXXXXXX) yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.5/Pdt.G/2023/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, tanggal 24 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon dan Termohon juga menghadirkan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXXXXXXX bin XXXXXXXX, umur 54 tahun, agama islam, pendidikan S.1 Pertanian, pekerjaan Pegawai Negri Sipil, bertempat tinggal di jln. Adi Irma, pasar baru Rt. 01, Rw. 01, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, saksi mengaku sebagai anak kandung Pemohon dan almarhum, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan almarhum Latif adalah suami istri ;
 - Bahwa saksi tidak tahu pernikahan Pemohon dengan almarhum, hanya tahu dari cerita Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan suaminya menikah di pulau Alor, pada tanggal 01 Agustus 1967 dan saat itu belum ada Pegawai Pencatatan Nikah ;
 - Bahwa yang saksi ketahui dari cerita Pemohon kalau yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Pemohon bernama Biat Puling;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon adalah ayah kandungnya Pemohon sendiri ;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah XXXXXXXX dan XXXXXXXX, keduanya sudah meninggal dunia;
 - Bahwa mahar yang diberikan Almarhum suami Pemohon kepada Pemohon berupa seperangkat alat solat dibayar tunai;
 - Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis/perawan dan Almarhum suami Pemohon berstatus bujang/jejaka;
 - Bahwa Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.5/Pdt.G/2023/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon dan tidak ada yang mengganggu gugat rumah tangga Pemohon dan almarhum.
 - Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus tabungan dan tunjangan pensiun almarhum suami Pemohon serta keperluan lainnya;
2. XXXXXXXX, umur 54 tahun, agama islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pegawai Negri Sipil, bertempat tinggal di Adi Irma R.01, Rw. 02, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, saksi mengakui sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan almarhum suami Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu langsung pernikahan Pemohon dan suaminya;
 - Bahwa saksi hanya tahu dari cerita Pemohon dan anak-anaknya Pemohon dan almarhum;
 - Bahwa saat bertetangga Pemohon dan suaminya sudah bersatus suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan almarhum memiliki 5 orang anak dan semuanya masih hidup;
 - Bahwa selama hidup bertetangga, almarhum suami Pemohon hanya memiliki satu istri yaitu Pemohon saja;
 - Bahwa tidak ada orang yang mengganggu gugat rumah tangga Pemohon dan suaminya;
 - Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon dan anak-anaknya kalau Pemohon dengan Almarhum menikah di pulau Alor, pada tanggal 01 Agustus 1967;
 - Bahwa yang saksi ketahui dari cerita kalau pernikahan Pemohon dan almarhum sesuai dengan syariat islam, rukun dan syaratnya telah

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.5/Pdt.G/2023/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, hanya saja tidak tercatat karena saat menikah Pegawai Pencatatan Nikah belum ada;

- Bahwa Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan buku nikah yang dengan itu digunakan mengurus dana janda di PT. Taspen serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Tentang pengumuman Isbat Nikah

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Tentang pemanggilan:

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil menghadap ke persidangan sebagaimana relaas panggilan nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Atb tanggal 27 Januari 2023, panggilan tersebut telah dilakukan oleh jurusita Pengadilan Agama Atambua dan ternyata relaas panggilan tersebut telah sesuai, sah dan patut.

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.5/Pdt.G/2023/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 01 Agustus 1967 di pulau Alor, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Biat Puling, dengan maskawin berupa seperangkat alat solat dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Koli Koda (alm) dan Usman Rais (alm), saat menikah Pemohon berstatus gadis dan almarhum suami Pemohon berstatus jejak, antara Pemohon dan Almarhum suami Pemohon tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon dan Almarhum suami Pemohon tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon dan Almarhum suami Pemohon membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan tunjangan pensiunan Veteran RI serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon dan Almarhum suami Pemohon berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Analisi Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, sampai dengan P.5 yang diajukan Pemohon yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan telah diberi materai secukupnya serta telah dinazegelen di kantor pos, telah sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Materai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020, maka surat-surat bukti tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vollidig en bindende bewijskracht);

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.5/Pdt.G/2023/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga) yang dihubungkan dengan pengakuan Pemohon dan Termohon adalah bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang menentukan, oleh karenanya maka berdasarkan surat bukti tersebut, permohonan Pemohon adalah wewenang Pengadilan Agama Ponorogo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi surat keterangan suami istri yang dikeluarkan oleh pihak desa halmana bukti tersebut menerangkan tentang Pemohon dan almarhum suaminya adalah pasangan suami istri, majelis hakim menganggap surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan menentukan dalam perkara ini, oleh karenanya maka berdasarkan surat bukti tersebut, nyata terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat oleh perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi duplikat akta kematian suami Pemohon, bukti tersebut menerangkan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2023, sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain itu untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.5/Pdt.G/2023/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Almarhum suami Pemohon pada tanggal 01 Agustus 1967 di Kepulauan Alor, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Biat Puling, dengan maskawin berupa berupa seperangkat alat solat dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Koli Koda (alm) dan Usman Rais (alm);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan Almarhum suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan Almarhum suami Pemohon tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa tujuan diajukan permohonan ini untuk mengurus buku nikah Pemohon dengan almarhum suaminya dan juga untuk mengurus dana pensiun dan dana janda Pemohon selaku istri dari almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon dan Almarhum suami Pemohon yang terjadi pada tanggal 01 Agustus 1967 di Alor Desa Ombai, Kecamatan Pantar Timur, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena menurut pengakuan Pemohon pernah mempunyai Akta Nikah namun tidak diketahui semenjak lama waktu pidah rumah karena mungkin hilang, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.5/Pdt.G/2023/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi yang dihadirkan ke persidangan mengetahui Pemohon adalah telah berstatus menikah dengan almarhum suaminya, selain itu selama Pemohon hidup bersama dengan almarhum dalam membina rumah tangga sampai melahirkan 5 orang anak, tidak ada satupun yang mengganggu gugat rumah tangga Pemohon dengan almarhum suaminya, dan juga almarhum suami Pemohon adalah seseorang yang sangat paham agama yang ditokohkan oleh masyarakat di Kabupaten Belu khususnya umat islam, lebih-lebih suami Pemohon adalah pensiunan pegawai di Kementerian Agama Kabupaten Belu, maka sangat tidak mungkin jika almarhum suami Pemohon hidup membina rumah tangga tanpa sebuah ikatan pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal diatas maka, hakim menilai yang kemudian menguatkan keyakinan hakim maka, perkawinan Pemohon dan suaminya yang dilaksanakan pada tahun 1967 di pulau Alor Desa Ombai, Kecamatan Pantar Timur tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Almarhum suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Atambua saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 95/KMA/HK.05/09/2018, tertanggal 17 September 2018, Perihal Dispensasi/

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.5/Pdt.G/2023/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Sidang dengan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXXXXXX), dengan Almarhum suami Pemohon (XXXXXXX), yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 1967 di Desa Ombai, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;
1. Menetapkan tempat pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten XXXXXXX;
2. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 144 Hijriah oleh SUKAHATA WAKANO, S.HI., S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Atambua, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh SAID FALLO, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd.

ttd.

SAID FALLO, S.Ag., M.H.

SUKAHATA WAKANO, S.HI., S.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.5/Pdt.G/2023/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	65.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 215.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.5/Pdt.G/2023/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)